

**OPTIMALISASI PERMENSOS NO 6 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi Kasus di Kampung Seneren, Gayo Lues)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**ELVI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara  
Nim: 2032020003**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
14444 H/2024 M**



Edit dengan WPS Office

## ABSTRAK

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Gayo Lues terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat menempati rumah yang layak huni. Dengan memberikan bantuan berupa landasan dari kepastian hukum yang menyediakan bantuan rumah layak serta sehat terhadap pakir miskin di Kabupaten Gayo Lues. Peraturan yang tercantum yaitu syarat dan kriteria rumah bagi penerima rumah tidak layak huni mulai dari dinding, luas lantai, kondisi atap, dan kamar mandi. Rumusan masalah di dalam penelitian ini bagaimana optimalisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni menurut permensos No. 6 tahun 2021 di kampung Seneren dan bagaimana optimalisasi program RS-RTLH perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi beserta data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (hukum mengenai optimalisasi terhadap masyarakat) melalui pendekatan perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Hasil dari penelitian yaitu optimalisasi permensos No. 6 tahun 2021 program RS-RTLH perspektif fiqh siyasah di Kampung Seneren belum terlaksana dengan baik, tidak semua masyarakat yang masuk di dalam syarat dan kriteria mendapatkan bantuan RS-RTLH, kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah sehingga menghambat terlaksananya rumah yang baik, jumlah kuota yang minum, kurangnya sosialisasi yang tidak terjaga dengan baik dan alat bangunan yang kurang berkualitas. Pelaksanaan di dalam peraturan bupati Gayo Lues yang dijalankan oleh dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kab. Gayo Lues belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurang di perioritaskan rumah dari calon dari penerima RS-RTLH yang kondisi lebih parah yang lebih berhak atas bantuan ini, yang artinya dinas perumahan dan kawasan pemukiman selaku pelaksana belum amanah di dalam melaksanakat tugasnya sedangkan menurut perspektif fiqh siyasah yaitu pemimpin harus dapat berlaku adil saat menjalankan amanah sebagai pemimpin agar tercapainya suatu kemaslahatan terhadap masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Optimalisasi, Rumah Tidak Layak Huni, Fiqh Siyasah.*



## **ABSTRACT**

*The Uninhabitable House Rehabilitation Program is a program provided to the Gayo Lues Regency government for low-income people to be able to occupy habitable houses. In order to provide assistance in the form of legal foundations and certainty that provide decent and healthy housing for the poor in Gayo Lues Regency. Regulations state the terms and criteria for houses that receive uninhabitable houses, starting from walls, floor area, roof condition and toilets. The formulation of the problem in this research is how to optimize the rehabilitation of uninhabitable houses according to Minister of Social Affairs No. 6 of 2021 in Seneren village and how to optimize the rehabilitation program for uninhabitable houses from a fiqh siyasah perspective. The type of field research is through interviews, observation, documentation along with secondary data. This research uses an empirical juridical approach (law regarding optimization of society) through a fiqh siyasah dusturiyah perspective approach. Based on the results of the research, it can be concluded that the optimization of Permensoa No. 6 of 2021, the rehabilitation program for uninhabitable houses from a fiqh siyasah perspective in Seneren Village has not been implemented well, not all people who fall within the terms and criteria receive RS-RTLH assistance, the lack of budget provided by the government has hampered the implementation of good houses, the number of quotas drinking, lack of socialization that is not well maintained and building tools that are of poor quality. Implementation of the Gayo Lues regent's regulations which are carried out by the district's housing and residential area office. Gayo Lues has not been implemented well because the houses of prospective RS-RTLH recipients whose conditions are more severe are less prioritized for this assistance, which means that the housing and residential area department as the executor is not yet trustworthy in carrying out its duties, whereas according to the fiqh siyasah perspective the leader must act fairly in carrying out the mandate as a leader in order to achieve the benefit of the community and improve the welfare of the community.*

**Keywords:** *Optimization, Uninhabitable House, Fiqh Siyasah.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pujian dan rasa syukur kami disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran-Nya, beserta limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Tuhan, yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk kepada penulis, memungkinkan penyelesaian skripsi berjudul "Optimalisasi Permensos No.6 Tahun 2021 tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kampung Seneren, Gayo Lues)". Penulisan ini menjadi syarat pemenuhan persyaratan untuk meraih gelar Strata Satu (S-1) di jurusan Hukum Tata Negara di IAIN Langsa.

Shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah membimbing umat dari masa jahiliah menuju dunia Islam yang kaya akan pengetahuan, sebagaimana yang kita nikmati pada saat ini.

Pembuatan Skripsi ini merupakan hasil kerjasama dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setara atas kontribusi dalam menyelesaikan



skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Bapak Dr. Yaser Amri, MA
3. Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA beserta dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Pembimbing I bapak Dr. Abd. Manaf, M. Ag yang telah banyak memberikan motivasi serta bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II Bapak Nanda Herijal Putra, M.A.P yang banyak memberikan arahan serta masukan dalam membantu untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Penasehat Akademik Bapak Dr. Dr, Muzakkir Samidan, SH., MH., M. Pd yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama ini.
7. Para dosen beserta staf Akademik IAIN Langsa yang banyak memberikan ilmu serta fasilitas sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
8. Cinta pertama sekaligus panutan saya, ayahanda Kaharudin yang gantengnya melebihi dari sahrul khan, beliau memang tidak



merasakan Pendidikan sampai di bangku perguruan tinggi, tapi beliau mampu membimbing penulis sampai ke gelar S.H dengan mendidik penulis serta memberikan dukungan yang tiada hentinya.

9. Pintu surga penulis, Ibunda tercinta Selamah yang cantiknya mengalahkan ayu ting ting. beliau memang tidak merasakan Pendidikan sampai di bangku perguruan tinggi, tapi beliau sangat berperan penting terhadap penulis, beliau adalah ibu sekaligus teman terbaik penulis, beliau yang selalu memberikan motivasi serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.

10. Kepada kakek dan nenek penulis tercinta yang selalu memberikan doa terbaik dengan kasih sayang terhadap penulis yang luar biasa cinta banyak banyak.

11. Terima kasih kepada keluarga dan sahabat yang telah turut serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun tidak mungkin saya sebutkan satu per satu karena banyaknya bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga balasan yang baik dari Allah SWT diberikan atas pertolongan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran untuk perbaikan. Harapannya, hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Langsa, 19 Januari 2024

ELVI



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	
ABSTRAK.....	
<i>ABSTRACT</i> .....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABLE .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Masalah.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teori.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Defenisi Pembangunan.....	23
B. Pengertian Optimalisasi.....	25
C. Syarat-Syarat Optimalisasi.....	27
D. Optimalisasi Perspektif Undang-Undang.....	29
E. Pengertian Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.....	30
F. Kriteria Dalam Penerapan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.....	31
G. Konsep Keadilan dan Amanah Persepektif Fiqh Siyasah.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>





A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Penetapan Informan.....	49
E. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Untuk Mengetahui Bagaimana Optimalisasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menurut Permensos Nomor 6 Tahun 2021 .....	59
C. Optimalisasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasa.....	74
D. Analisis Penulis.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 Daftar Nama Masyarakat Kampung Seneren Yang Belum Menerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2022-2023

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa Beserta Jenis Kelamin Kecamatan Pantan Cuaca 2015

Tabel 4.2 Tempat Ibadah Kecamatan Pantan Cuaca

Table 4.3 Daftar Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kampung Seneren





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia takkan pernah terlepas dari permasalahan perumahan sebab pada dasarnya, rumah merupakan kebutuhan pokok sebagai tempat tinggal yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal, masyarakat dapat lebih mudah memenuhi berbagai kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Hidup sehat dan pendidikan yang layak merupakan harapan setiap individu dalam masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan berbagai langkah untuk menangani masalah kesehatan, banyak yang belum menyadari bahwa faktor utama pendukung kesehatan masyarakat yaitu kondisi rumah yang bersih dan lingkungan yang sehat.<sup>1</sup>

Rumah adalah suatu kebutuhan primer terhadap manusia. Manusia sebagai penghuni dalam membutuhkan tempat untuk berlindung dari setiap gangguan dari luar guna untuk memperoleh rasa aman serta nyaman dan rumah juga tempat hidup dan berkembang mulai dari kecil hingga besar, dan mulai dari muda hingga tua. Faktor yang paling utama yang mendukung terpenuhinya kebutuhan yang memadai merujuk pada kondisi

---

<sup>1</sup> Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*, (Surabaya:2020), h. 1.



hunian yang sesuai untuk masyarakat golongan rendah atau dengan tingkat pendapatan rendah, sebagaimana dijelaskan oleh Maslow dalam karya Suparno,<sup>2</sup> Mengungkapkan bahwa setelah kebutuhan jasmani seperti pangan, sandang, dan kesehatan terpenuhi, kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal menjadi dorongan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Peran tempat tinggal dalam kelangsungan hidup yang lebih dinamis sangat penting, karena rumah bukan hanya sebagai tempat untuk berlindung, melainkan juga sebagai sarana untuk berlindung dari situasi atau kondisi alam yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan di kalangan masyarakat, pemerintah menjalankan kebijakan untuk menanggulangi ketidakmampuan ekonomi dengan memberikan layanan yang adil kepada mereka. Salah satu program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat tidak mampu adalah implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program ini ditujukan kepada keluarga yaitu dengan kondisi ekonomi rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahan, sehingga mereka mendiami rumah yang tidak layak sebagai tempat tinggal.

Rehabilitasi sosial rumah yang tidak layak huni (RS-RTLH) merupakan suatu inisiatif untuk memperbaiki kondisi rumah peremajaan atau renovasi, dengan tujuan menciptakan tempat tinggal yang layak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan standar hunian dan kualitas hidup

---

<sup>2</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: 2023), h. 344.



masyarakat agar bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik melalui memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar.<sup>3</sup>

Program RS-RTLH diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki rumah sesuai standar untuk dihuni. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk miskin dengan memberikan bantuan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan,<sup>4</sup> dalam bidang RS-RTLH pemerintah yang menjelaskan melalui peraturan menteri sosial No. 6 Tahun 2021 ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai penanganan fakir miskin yang berhak mendapatkan cukupan rumah layak huni dan lingkungan yang bersih dan sehat;
2. Dalam melaksanakan pemenuhan hak terhadap fakir miskin untuk memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, bantuan sosial kepada fakir miskin dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial untuk rumah yang tidak layak huni, serta peningkatan sarana dan prasarana lingkungan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 dan 2, diperlukan penetapan peraturan menteri sosial mengenai

---

<sup>3</sup>Redi Saputra, *Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah*, (Lampung Barat:2022), h. 4.

<sup>4</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta:2011), h.1



rehabilitasi sosial untuk rumah yang tidak layak huni dan peningkatan sarana prasarana lingkungan. Bahwa berdasarkan undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang berhak memperoleh kecukupan atas rumah yang bisa layak untuk di huni, lingkungan yang bersih dan sehat;<sup>5</sup>

Program RS-RTLH di Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues telah diterapkan sejak tahun 2019 oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman setempat. Meskipun program ini telah berjalan, masih terdapat beberapa rumah di Kampung Seneren yang belum memenuhi standar hunian yang layak. Melalui implementasi program RS-RTLH ini, dapat mengatasi masalah kekurangan rumah yang tidak layak huni di Kampung Seneren. Adapun landasan pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kampung Seneren mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M2016 mengenai bantuan stimulan untuk perumahan swadaya, dan (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRTM/2016 yang memberikan petunjuk teknis untuk penyelenggaraan dana alokasi khusus di bidang infrastruktur.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017  
<https://www.regulasip.id/regulasi/4090> ( Diakses Tgl 26 Oktober)



Di Kampung Seneren program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni mulai dijalankan pada tahun 2022 oleh dinas perumahan kawasan permukiman. Berikut daftar nama masyarakat kampung Seneren yang belum menerima bantuan rumah tidak layak huni.

**Table 1.1**

**Daftar Nama Masyarakat Kampung Seneren Yang Belum Menerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2022-2023**

No.	Nama	Dusun	Umur	NIK
1.	Siti	Kerungkil	69	1113107112550001
2.	Ahmad Ali Husin	Kerungkil	32	1113100405920001
3.	Ali Umer	Berhul atas	54	1113100103700001
4.	Abdul Rahman	Berhul atas	49	1113100107750019
5.	Abu Mukmin	Berhul atas	56	1113100107680004
6.	Ramlansyah	Berhul Atas	31	1113100403030002
7.	Dar	Berhul atas	43	1113104212810001
8.	Abdullah Safi'i	Berhul atas	30	1113101503940001
9.	Asiah	Ines	68	1113104107560007
10.	Aljalaludin	Berhul atas	49	1113101503760002
11.	Ardiman	Berhul atas	34	1113100309900001
12.	Rajibun	Berhul atas	36	1113031007880001

*Sumber: Pemerintahan Kampung Seneren, 2022-2023*





Program RS-RTLH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 dari sudut pandang fiqh siyasah, khususnya terkait rehabilitasi atau pembangunan rumah yang tidak layak dihuni atau bagi masyarakat miskin. Keputusan yang diambil dalam peraturan menteri ini adalah menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan program rehabilitasi rumah kepada Dinas Perumahan atau Kawasan Pemukiman, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Seneren. Bantuan dari program ini disalurkan kepada dinas terkait dalam bidang perumahan dan pemukiman, menggunakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>6</sup>

Menurut pedoman pelaksanaan bantuan pembangunan rumah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah di Gayo Lues, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Gayo Lues No. 3 Tahun 2018, Pasal 3 menyebutkan bahwa penerima bantuan pembangunan rumah yang tidak layak huni seharusnya memenuhi kriteria tertentu. Salah satu kriteria tersebut adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki penghasilan yang stabil. Masyarakat yang ingin menerima dari bantuan harus memenuhi persyaratan tertentu. Kampung Seneren merupakan salah satu kampung dengan penduduk yang dapat dianggap memiliki penghasilan rendah, dan di dalamnya terdapat penduduk yang

---

<sup>6</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Serta Manajemen*, (Jakarta: 2006), h. 74.



memiliki rumah yang tidak layak dijadikan tempat tinggal.<sup>7</sup>

Bantuan ini bersifat stimulus, dengan seluruh dana berasal dari pemerintah dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hanya menerima manfaat langsung dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Koordinasi program RS-RTLH ini dilakukan melalui pihak-pihak berikut: dinas perumahan atau kawasan pemukiman di Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan, Gecik/Kepala Desa, beserta pelaksana program dan juga warga yang di koordinasikan terhadap pemberitahuan terhadap camat bahwa dinas perumahan ataupun kawasan permukiman sedang menjalankan RS-RTLH yang akan diberikan terhadap masyarakat miskin, setelah itu camat menyerahkan perintah terhadap gecik guna mencari mana masyarakat yang berhak menerima bantuan RS-RTLH ini. Selanjutnya terhadap penetapan bantuan program RS-RTLH di kampung Seneren dilaksanakan dengan mengacu hasil yang telah di Survei ke lapangan yang dilakukan oleh pengawasan program RS-RTLH dinas perumahan ataupun kawasan pemukiman Kabupaten Gayo Lues.

Fiqh siyasah adalah suatu disiplin ilmu yang memeriksa tata kelola negara dan umat dalam segala aspek, termasuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariat untuk mencapai kesejahteraan umat. Makna dari siyasah

---

<sup>7</sup> Siska Alfani, *Implementasi Permensos Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarans Prasarana Lingkungan*, (Gayo Lues:2022) h. 5.



juga dapat diartikan sebagai ilmu pemerintahan yang bertujuan mengelola tugas-tugas pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, masyarakat secara umum dengan merancang kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan.<sup>8</sup>

Dari sudut pandang fiqh Siyasah yaitu hukum Islam yang menguraikan tata aturan dan kehidupan setiap individu dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi manusia. Konsep ini mencakup aspek kehidupan sosial dan pemerintahan.<sup>9</sup> Apabila dilihat dari hukum islam, pembangunan RS-RTLH dalam fiqh *siyasah dusturiyah* masalah perundang-undangan negara. *Dusturiyah* merupakan suatu kumpulan yang terdapat dalam kaidah yang guna untuk mengatur hubungan kerja sama antara setiap anggota dari setiap masyarakat di dalam suatu negara konvensi (tidak tertulis), ataupun konstitusi (tertulis). Prinsip *dusturiyah* menjalankan suatu pemerintahan, dapan dikatakan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah kumpulan kaidah mengatur hubungan dasar kerja dengan sesama anggota dari masyarakat dari suatu negara.

Ilmu Fiqh Siyasah mencakup penelitian mengenai aspek pengaturan dalam hubungan antarwarga negara, antara lembaga negara dan warga negara, serta hubungan internal dan eksternal suatu negara di berbagai

---

<sup>8</sup>Siyasatuna, *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Syar'iyah*, (Makasar:2022), h. 357.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:2014), h. 4.



bidang kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Kajian siyasah ini memusatkan dari perhatian aspek-aspek peraturan.

Dari T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan fiqh siyasah berkaitan dengan tugas muallaf dalam urusan mereka, dengan menafsirkan sesuatu dengan mempertimbangkan perspektif syariah. Penafsiran tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, tanpa bertentangan dengan nash (dalil) yang disebut sebagai hukum Islam. Dengan demikian, ilmu siyasah membahas regulasi dan perundang-undangan terhadap ihwal kenegaraan dalam aspek persesuaian di antara pokok agama adalah realisasi dari kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya".<sup>11</sup> Objek peraturan dari perundang-undangan pengaturan kemaslahatan, pengorganisasian, dan juga hubungan di antara penguasa dari rakyat, hak bahkan untuk mencapai suatu tujuan bernegara.

Dalam penelitian, terdapat aspek fiqh siyasah termasuk dalam bidang dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyah membahas berbagai isu terkait hukum dan undang-undang suatu negara. Ini mencakup konsep konstitusi, sejarah perundang-undangan, proses legislasi, serta peran lembaga demokrasi atau syura yang sangat signifikan dalam proses perundang-undangan. Penelitian ini mengulas konsep negara hukum siyasah dan interaksi saling memengaruhi antara pemerintah dan warga negara, serta

---

<sup>10</sup> Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: 2005), h. 353.

<sup>11</sup> Ibid



hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang perlu dilindungi.<sup>12</sup>

Permasalahan mengenai bidang fiqh siyasah ini terfokus pada hubungan di antara pemimpin dan rakyat di dalam kerangka lembaga dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, siyasah dusturiyah pembahasan terbatas pada aspek perundang-undangan dengan mempertimbangkan aturan yang sesuai dengan tuntutan konteks kelembagaan negara, dengan memperhatikan kesesuaian dan prinsip agama yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>13</sup>

Adapun di dalam Surat An-Nisa: 59 menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*Wahai orong-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, juga Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jakalau kamu berlainan dalam berpendapat sesuatu, Maka dari itu kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

<sup>12</sup> Ibid, h. 14.

<sup>13</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, T. M., Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam, (Yogyakarta:2012) h. 12.



Kegiatan dari sosialisasi dalam program RS-RTLH dilakukan mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tetapi bantuan tersebut bukan masyarakat yang mendaftarkan diri melainkan koordinasi antara kecamatan dengan *gecik* yang memilih siapa saja yang berhak menerima bantuan RS-RTLH, dibuktikan dari masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui ataupun tersentuh dengan program RS-RTLH di Kampung Seneren.

Dari program RS-RTLH ini sangat diharapkan untuk kedepnya kecamatan maupun *gecik* dapat membagikan brosur kepada masyarakat agar masyarakat yang mempunyai rumah yang tidak layak untuk di tempati dapat untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan tersebut, bagaimanakah cara berjalannya efektivitas dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni di Kampung Seneren, sangat diharapkan permasalahan rumah tidak layak huni di Kampung Seneren dapat diatasi namun dalam program ini kurang berhasil dalam pelaksanaannya karena adanya kendala seperti pengurusan persyaratan dari calon penerima dianggap sangat memberatkan hingga masyarakat sulit untuk memenuhinya dan adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut tetapi dia sangat layak untuk mendapatkan program RS-RTLH itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan rumah tidak layak huni menurut peraturan menteri No. 6 Tahun 2021 dalam perspektif fiqh siyasah.



Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya terkait program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, peneliti merasa tertarik untuk memilih judul **“Optimalisasi Permensos Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi Kasus Di Kampung Seneren, Gayo Lues)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Optimalisasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Menurut Permensos Nomor 6 Tahun 2021 di Kampung Seneren?
2. Bagaimana Optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai meliputi:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Optimalisasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menurut Permensos Nomor 6 Tahun 2021.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Optimalisasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah.



## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, yakni:

### **1. Manfaat secara teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pemahaman ilmiah, terutama terkait dengan efektivitas implementasi program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Seneren.

### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan rekomendasi dan saran yang berguna untuk memahami solusi terkait optimalisasi Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2021 mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni dari perspektif fiqh siyasah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Fakultas Syariah di IAIN Langsa, sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum.

## **E. Penjelasan Istilah**

1. Kampung yaitu kesatuan dalam lingkungan sebagai tempat tinggal yang tempati atau dihuni terhadap sekelompok masyarakat yang terbentuk dalam kesatuan di dalam sebuah keluarga.





2. *Gecik* yaitu suatu jabatan di dalam pemerintah kampung yang memimpin sebuah kampung atau sama dengan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat yang ada di kampung itu sendiri atau ditentukan dengan pemilihan demokratis terhadap warga desa yang bersangkutan.

## F. Kajian Terdahulu

Adapun berdasarkan dari penelusuran literatur yang diketahui peneliti yaitu kegiatan mendalami ,menelaah dan mencermati dari pengetahuan yang telah ada guna untuk mengetahui hal-hal yang belum ada pada sebelumnya. Peneliti melakukan kajian terdahulu terhadap penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Adi Fajar Nugraha Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Oktober 2014 yang berjudul "implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Kota Serang". Penelitian ini fokus pada pencairan dana dengan jangka waktu yang pasti. Pelaksanaan program RS-RTLH mengalami kendala yang dianggap tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya, terutama karena tidak semua pihak terlibat seperti kecamatan dan kelurahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi RS-RTLH di Kota Serang.<sup>14</sup> Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bedanya

---

<sup>14</sup> Adi Fajar Nugraha, Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, (skripsi Serang: Oktober 2014) h. 1-20.



dengan penelitian sebelumnya terletak pada penekanan pada implementasi pencairan dana dan teknis pelaksanaannya yang lebih jelas. Meskipun demikian, kedua penelitian ini sama-sama mengeksplorasi bantuan RS-RTLH dengan menggunakan metode penelitian yang serupa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Yuni Indah Wulandari Universitas Islam Negeri PROF.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022 yang berjudul "implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan peraturan bupati kabupaten purbalingga No.47 tahun 2019 perspektif masalah". Penelitian ini fokus pada peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan menggunakan perspektif masalah sebagai dasar analisis. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, dan hasilnya disajikan dalam penarikan kesimpulan.<sup>15</sup> Perbedaannya yaitu penelitian ini seperti apa peran pemerintah dalam merealisasikan program ini dengan prespektif masalah sebagai bahan menganalisis. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai bantuan R-RTLH serta dengan metode yang sama.

---

<sup>15</sup>Dwi Yuni Indah Wulandari, *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga NO.47 Tahun 2019 Perspektif Masalah*, (skripsi Purwokerto:2022), h. 2-6.



3. Skripsi yang ditulis oleh Khori Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, tahun 2013 yang berjudul “analisa pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2011 di desa Teluk Siantan Tengah kabupaten Kepulauan Anambas”. Penelitian ini lebih ke kepedulian pemerintah mulai dari pusat provinsi sampai dengan daerah atau masyarakat, dan dapat menjadi starter terhadap masyarakat agar bisa memicu semangat berupaya, dengan mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari responden atau sumber utama yang diteliti (data primer) dengan data yang di peroleh dari cara tidak langsung dari pihak pertama (data sekunder).<sup>16</sup> Perbedaannya yaitu penelitian ini kepedulian pemerintah serta starter terhadap masyarakat sedangkan penelitian penulis membahas mengenai optimalisasi rehabilitasi. Sedangkap persamaannya sama-sama membahas mengenai bantuan R-RTLH dengan metode penelitian yang sama.
4. Skripsi yang ditulis oleh Meltesa Rapita Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, tahun 2019 yang berjudul “efektivitas distribusi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rsrtlh) pada masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian ini lebih ke efektivitas distribusi dalam bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni RS-RTLH terhadap masyarakat di

---

<sup>16</sup> Khori, *Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siatan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas*, ( skripsi Riau : 2013) , h. 2-11.



kecamatan Pino Raya untuk dapat mengetahui efektivitas distribusi bantuan RS-RTLH berdasarkan prinsip distribusi di dalam ekonomi islam, adapun jenis penelitian ini adalah metode kualitatif atau lapangan. Dengan sumber data yang menggunakan data primer dan data skunder.<sup>17</sup> Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini efektivitas distribusi dalam bantuan dalam ekonomi islam sedangkan peneliti penulis mengenai optimalisasi program rehabilitasi. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai bantuan R-RTLH dengan metode penelitian yang sama.

5. Skripsi yang ditulis oleh Tia Tri Hardianti Harahap Universitas UIN Sumatra Utara, Tahun 2021 yang berjudul "efektifitas pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah berdasarkan PERGUB sumut No. 48 tahun 2019 (studi kasus kabupaten Labuhan Batu Utara) persepektif fiqh siyasah." Penelitian ini berkaitan dengan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, disebabkan oleh adanya kendala dan hambatan dalam penyaluran program tersebut, sehingga tujuan program tidak tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi,

---

<sup>17</sup> Meltesa Rapita, *Efektifitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada Masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Sengkulu Selatan*, ( Skripsi Bengkulu: 2019 m / 1441 H), h. 1-9.



dan observasi.<sup>18</sup> Perbedaannya dari penelitian ini yaitu di sini tentang efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni penelitian penulis yaitu mengenai optimalisasi di dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai bantuan R-RTLH dengan menggunakan kajian fiqh siyasah dengan jenis penelitian serta dengan teknik pengumpulan data yang sama.

6. Jurnal yang di tulis oleh Nada Kamelia, Syamsir Universitas Negeri Padang, tahun 2019 yang berjudul “pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di kelurahan Aih Pacah” Penelitian ini lebih ke cara pelaksanaan dari bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta kendala-kendala dalam prosel pelaksanaan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus deskriptif.<sup>19</sup> Perbedaannya dari penelitian ini yaitu di sini tentang pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni penelitian penulis yaitu mengenai optimalisasi di dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan kajian fiqh siyasah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai bantuan R-RTLH dengan jenis penelitian serta dengan teknik pengumpulan data yang sama.

7. Jurnal yang di tulis oleh Lawuning Nastiti Universitas Diponegoro

---

<sup>18</sup> Tia Tri Hardianti Harahap, *Efektifitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No.48 Tahun 2019 (studi kasus kabupaten labuhan batu utara) persepektif fiqh siyasah.*, ( skripsi, Sumatra Utara:2021), h. 6.

<sup>19</sup> Nada Kamelia dan Syamsir, *Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Aih Pacah* (Jurnal Padang Januari: 2019) h. 2-5



Semarang, Tahun 2016 yang berjudul “implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten Magetan tahun 2014” jurnal ini lebih ke implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni serta kendala-kendala dalam prosel pelaksanaan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus deskriptif.<sup>20</sup> Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, yang disertai dengan pendekatan deskriptif. Jurnal ini lebih fokus pada implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan penekanan penelitian penulis terhadap optimalisasi dalam program tersebut menggunakan metode kualitatif dengan kajian fiqh siyasah. Sementara itu, persamaannya terletak pada pembahasan yang sama terkait bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

8. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Nawi dan Asih Widi Lestari Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Tahun 2018 yang berjudul “implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu”. Jurnal ini lebih ke kebijakan program rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan metode penelitian kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari responden atau sumber utama yang diteliti (data primer) dengan data yang di peroleh dari cara tidak

---

<sup>20</sup> Lawuning Nastiti, *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan Tahun 2014*, (Jurnal Semarang:2016), h. 2-8



langsung dari pihak pertama (data sekunder).<sup>21</sup> Perbedaannya yaitu jurnal kebijakan program rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian penulis membahas mengenai optimalisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai bantuan R-RTLH dengan metode penelitian yang sama.

9. Artikel yang ditulis oleh Haryati Roebyantho dan Nunung Unayah dari Jakarta Timur Tahun 2014 yang berjudul “implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat”. Artikel ini lebih ke menganalisis dari bentuk implementasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi program rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan metode penelitian kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari responden atau sumber utama yang diteliti (data primer) dengan data yang di peroleh dari cara tidak langsung dari pihak pertama (data sekunder).<sup>22</sup> Perbedaannya yaitu artikel ini tidak memakai kajian fiqh siyasah, serta menganalisis dari bentuk implementasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi program rehabilitasi rumah tidak layak huni sedangkan penelitian penulis membahas mengenai optimalisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.

---

<sup>21</sup> Ahmad Nawi dan Asih Widi Lestari, *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu*, (Jurnal Malang:2018), h. 11.

<sup>22</sup> Haryati Roebyantho dan Nunung Unayah, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat*, (Artikel Jakarta Timur:2014), h. 311.



Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai bantuan R-RTLH dengan metode penelitian yang sama.

10. Artikel yang ditulis oleh Adhi Purnama, Khaerunnisa, Nisrina Putri Ramadanti, Naufal Imam Subandi, Faisal Tri Ramdani dari Universitas Djuanda Bogor Tahun 2022 yang berjudul "implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor". Artikel ini lebih ke implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dengan metode penelitian kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari responden atau sumber utama yang diteliti (data primer) dengan data yang di peroleh dari cara tidak langsung dari pihak pertama (data sekunder).<sup>23</sup> Perbedaannya yaitu artikel ini tidak memakai kajian fiqh siyasah, implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, peneliti meneliti mengenai optimalisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sedangkap persamaannya sama-sama membahas mengenai bantuan R-RTLH dengan metode penelitian yang sama.

### G. Kerangka Teori

Penelitian memerlukan dasar pemikiran, oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan konsep-konsep yang dikemukakan oleh beberapa pakar untuk menganalisis isu yang muncul di lapangan.

---

<sup>23</sup> Adhi Purnama dan Khaerunnisa, *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor*, (Artikel Bogor:2022), h. 289.





Dengan aturan pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2008 yaitu suatu aturan atau program guna untuk menjaga instrumen kebijakan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah ataupun perangkat desa guna mencapai sasaran dalam mencapai tujuan dengan memperoleh alokasi terhadap anggaran dalam kegiatan masyarakat yang diatur oleh badan perencanaan pembangunan daerah.

Kesejahteraan merupakan bagian dari analisis manusia sebagai makhluk sosial. Kesejahteraan sosial terorganisir dalam kehidupan manusia, mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi pemenuhan kebutuhan material dan sosial warga negara untuk memastikan kehidupan yang layak dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Kepentingan dalam menciptakan kehidupan yang berharga dan memastikan pemenuhan hak dasar warga negara diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan yang merancang dan melaksanakan kesejahteraan sosial secara terencana dan berkelanjutan. Organisasi kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelayanan sosial dan institusi-institusi dengan tujuan membantu individu atau kelompok mencapai standar hidup sehat, sekaligus memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.



Kesejahteraan menurut islam adalah suatu pendapatan, populasi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, beserta perumahan. Terpilihnya tujuan syara atau tercapainya kemaslahatan yang dimulia dengan mewujudkan perjuangan aspek-aspek akidah dalam etika pada setiap pribadi manusia. Dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan secara yang menyeluruh di antara materil, moral dan juga spiritual.

#### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rangkaian penulisan ini mencerminkan struktur skripsi yang terorganisir dalam bentuk bab atau sub-bab. Setiap bab yang dijelaskan memfokuskan pada pemeriksaan masalah yang muncul dalam penelitian ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Gambaran umum dari apa yang akan dikaji atau gambaran umum dari pokok masalah dalam masalah ini peneliti tuangkan mulai dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan susunan pembahasan.

#### **BAB II TEORI DAN KONSEP YANG DIKAJI**



Teori ini membahas mulai pengertian pembangunan, pengertian dari rehabilitasi, masyarakat yang berpenghasilan rendah, bagaimana program rehabilitasi rumah tidak layak huni, efektivitas masyarakat dalam tahap rehabilitasi, pelaksanaan program rehabilitasi, ruang lingkup fiqh siyasah, pengertian fiqh siyasah, beserta kedudukan fiqh siyasah.

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

Gambaran tentang tempat penelitian mulai dari sejarah singkat kampung Seneran, sosial budaya, letak geografis kampung seneren, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, visi misi Kampung Seneren, mata pencarian, beserta kondisi perekonomian masyarakat kampung seneren.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dimulai dari tingkat keberhasilan dalam melaksanakan program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni di Kampung Seneren. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2021, serta evaluasi rehabilitasi rumah tidak layak huni dari perspektif fiqh siyasah.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan mulai bab-bab sebelumnya yang ditarik dari rumusan masalah dari penelitian, beserta sarannya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kampung Seneren, Gayo Lues

Untuk dapat mengetahui keadaan dari gambaran umum Kampung Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari keadaan wilayah tersebut dimana peneliti akan meneliti mengenai optimalisasi permensos No.6 tahun 2021 tentang program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

##### 1. Kondisi Geografis

Kata gayo berasal dari bahasa Aceh Kuno yang berasal dari bahasa Sansekerta yaitu gayo yang berarti gunung dan wilayah lues dalam bahasa setempat, Jadi dapat disimpulkan bahwa Gayo Lues merupakan suatu gunung yang luas atau barisan pegunungan yang luas dengan rangkaian bukit-bukit yang berderet-deret lebar. Gayo Lues terletak pada ketinggian 100-3000m di atas permukaan laut (MDPL), 56,8% wilayah ini berada dengan ketinggian 1000-2000m dengan di atas permukaan laut seta 49,93% wilayah dikemiringan di atas 40% yang berupa penggungan. Gayo Lues memiliki luas wilayah yaitu 5.719 km<sup>2</sup> yang terletak dengan koordinat 3°40'46,13" - 4°16'50,45" LU 96°43'15,65" - 97°55'24,29" BT.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> BPS Kabupaten Gayo Lues, <https://gayolueskab.bps.go.id/> (Diakses Tgl 30 Desember 2023).



Kabupaten Gayo Lues adalah dari Kabupaten Aceh Tenggara yaitu pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues serta 21 kabupaten/kota diresmikan oleh menteri negeri Republik Indonesia sebagai kabupaten. Gayo Lues merupakan wilayah perbukitan dengan pengunungan dengan ketinggian berkisar muai dari 400-1200m dengan kawasan yaitu daerah suaka alam nasional yaitu gunung louser atau disebut dengan paru-paru dunia.<sup>56</sup> Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gayo Lues secara geografis yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kab.Aceh Tengah,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Belang Jerango, Kec Rikit Gaib, Kec. Tripe Jaya,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec, Rikit Gaip,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Trife Jaya.

Kecamatan Pantan Cuaca adalah salah satu Kecamatan tertua yaitu sejak pada tahun 1955 yang lalu. Sebelumnya bergabung dengan kabupaten Aceh Tengah setelah itu pembentukan dengan Kabupaten baru yakni Aceh Tenggara pada tahun 1974 sebelumnya Kecamatan Pantan Cuaca tunduk pada pemerintahan Aceh Tenggara yaitu pada tahun 2002 (28 tahun). Dengan terbentuknya Gayo Lues yaitu pada tahun 2002 maka dari itu Kecamatan Pantan Cuaca menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Gayo Lues hingga kini. Jarak antara Kecamatan Pantan Cuaca dengan pusat Kabupaten Gayo Lues sekitar 30km yaitu dengan luas

---

<sup>56</sup> Demografi Daerah, <https://www.gayolueskab.go.id/halaman/demografi-daerah> (Diakses Tgl 30 Desember 2023).



wilayah sekitar 295,07 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Kampung Seneren yakni

- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sekuelen,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cane Baru,
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Kuning Kurnia sedangkan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa remukut.

## 2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beberapa suku mulai dari suku Gayo, Jawa, Alas, Minang, dan suku lainnya dengan jumlah kecil. Dengan jumlah penduduk Gayo Lues tahun 2011 berkisar sekitar 81,382 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbesar yaitu berada di kecamatan Blangkejeren yang merupakan ibukota dari Kabupaten Gayo Lues sebanyak 24.994 jiwa atau 40,71%. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu di kecamatan Pantan Cuaca sekitar 3.561 jiwa atau 4,38%.<sup>57</sup>

Penduduk Kecamatan Pantan Cuaca terbagi menjadi 9 desa mulai dari Desa Tetingi, Desa Remukut, Desa Seneren. Desa Atu Kapur, Desa Aih Selah, Desa Kuning Kurnia, Desa Atu Kapur, Desa Suri Musara, Desa Kenyaran, Desa Cane Baru. dari kemiringan mulai dari Sebagian besar lahan yang ada di setiap desa yaitu terdapat 4 desa yang berada di sekitaran Kecamatan serta 5 desa lumayan jauh dari kecamatan. Jarak

---

<sup>57</sup> BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues  
<http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/RPJP/eBAB-II%20.PDF> (Diakses 30 Desember 2023)



tempuh dari ke 9 desa tersebut yaitu sekitar 25-30 km<sup>2</sup>.<sup>58</sup>

Penduduk desa Seneren yaitu umumnya adalah penduduk lokal yaitu penduduk yang telah lama menetap di Kampung Seneren. Masyarakat Kampung Seneren dikepalai oleh pengulu (kepala desa), serta memiliki beberapa dusun dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari *gecik sekretaris, imem, urang tue, dan cerdas pandai* yang diwakili rakyat. Sejumlah warga atau penduduk Desa Seneren banyak yang brdomisili di permukiman Desa Kuning Kurnia, disebabkan Desa Kuning Kurnia merupakan pemekaran dari desa Seneren.

Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2018 di Kampung Seneren jumlah penduduk Kampung Seneren adalah 419 dengan jumlah penduduk laki-laki 209 sedangkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak yaitu 210.

**Table 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Desa Beserta Jenis Kelamin Kecamatan Pantan Cuaca 2018**

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tetingi	182	172	354
2.	Remukut	350	351	707
3.	Kuning Kurnia	104	111	254
4.	Seneren	209	210	419
5.	UPT. Aih Selah	99	85	184
6.	Atu Kapur	316	278	594
7.	Suri Musara	358	183	541

<sup>58</sup> Pantan Cuaca, Gayo Lues [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pantan\\_Cuaca,\\_Gayo\\_Lues](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pantan_Cuaca,_Gayo_Lues) (diakses 30 Desember 2023)



8.	Kenyaran	492	402	894
<b>Jumlah</b>		<b>2443</b>	<b>2086</b>	<b>4529</b>

*Sumber: Dokumen Kecamatan Pantan Cuaca, 2018*

### 3. Perekonomian

Industri pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama Kabupaten Gayo Lues yang dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah kerajaan ini. Mata pencaharian utama penduduk Gayo Lues selama ini adalah bertani dan berkebun. Bahkan dalam sistem pemerintahan tradisional Gayo Lues, istilah syara (wilayah umum) dikenal dengan istilah bur perempusen (wilayah budidaya/kebun masyarakat), belang penyemuren (wilayah pengeringan padi), dan bur perueren (wilayah peternakan).

Secara umum mayoritas Mata pencaharian sehari-hari masyarakat Desa Seneren adalah dengan hasil alam yang banyak menguntungkan mulai dari petani serewangi, cabe, sawah, bawang merah serta pohon pinus yang sangat luas selebihnya jasa dan dagang. Sekitar 90% dari Masyarakat Desa Seneren berpotensi sebagai petani pencarian Masyarakat Desa Seneren Dapat dikatakan penghasilan dari sere wangi dengan sere wangi ini Masyarakat bisa melanjutkan anaknya untuk sekolah.

### 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha terencana dalam mewujudkan





suasana dalam pembelajaran terhadap peserta didik bisa dengan aktif dalam mengembangkan suatu potensi terhadap dirinya dengan memiliki spiritual kajian keagamaan, kecerdasan, keperibadian, pengendalian diri serta akhlak mulia dalam keterampilan yang ada pada dirinya. Masyarakat desa Seneren dengan hal ini dengan keadaan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, yang lebih dominan terhadap yang sekolah, sedangkan terhadap ke jenjang perguruan tinggi masih kurang yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi serta minat belajar.<sup>59</sup>

Salah satu dari tujuan dari nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam undang-undang 1945 di alenia 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran Pendidikan sangatlah bergantung pada kemajuan masyarakat di Kampung Seneren. Apabila Pendidikan terpenuhi maka dapat dimanfaatkan dengan baik dan bersungguh-sungguh maka kehidupan masyarakat dapat lebih maju kedepannya. Karna kalo sumber daya manusia dimanfaatkan hanya di bina melalui dari bangku pendidikan. klarifikasi dari pendidikan di Kampung Seneren mulai dari tingkat pendidikan TK sekitar 15 orang, pendidikan SD 85 orang, pendidikan SMP 23 orang, pendidikan SMA 30 orang.

## 5. Keagamaan

Setiap orang harus mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhan. Mempunyai agama yang dianutnya merupakan kekuatan luar biasa yang dapat mendorong manusia untuk

---

<sup>59</sup> Wanhar Erifri, *Pendidikan* (Pontianak, universitas tanjungpura:2013), h. 4.



bertindak sesuai dengan keyakinannya. Setiap agama manusia, menurut setiap keyakinan, mempunyai batasan antara apa yang boleh dan apa yang dilarang. Agama menjadi penggerak dalam kehidupan seseorang untuk melakukan hal-hal positif sesuai dengan keyakinannya.<sup>60</sup>

Dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kampung Seneren ini adanya syariat islam karena 100% masyarakat di sini menganut agama islam. Dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam berbusana serta berpakaian sebagian besar masyarakat sangat menjaga aurat seperti yang dianjurkan dalam agama islam. Berikut disajikan dalam bentuk sarana tempat peribadatan sesuai dengan kampung yang ada di kecamatan pantan cuaca:

**Tabel 4.2.**

**Tempat Ibadah Kecamatan Pantan Cuacu**

No.	Desa	Jenis Sarana Ibadah		Jumlah
		Mesjid	Mushola	
1.	Tetingi	1	1	2
2.	Remukut	1	1	2
3.	Kuning Kurnia	1	0	1
4.	Seneren	1	1	2
5.	Cane Baru	2	2	4
6.	Suri Musara	1	1	2
7.	Kenyaran	1	1	2

<sup>60</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 8.



8.	Aih Selah	1	1	2
9.	Atu Kapur	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>

*Sumber: Dokumen Kecamatan Pantan Cuaca, 2018*

## **B. Optimalisasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Permensos Nomor 6 Tahun 2021 di Kampung Seneren**

Optimalisasi program renovasi rumah tidak layak huni di Kampung Seneren belum berjalan secara optimal masih adanya kendala yang dihadapi mulai dari alat bangunan yang kurang, kuota yang minim, alat bangunan yang kurang berkualitas, sosialisasi yang kurang baik dan perehapan yang berlangsung tidak tepat sasaran. Derajat implementasi program ini terlihat dari kemampuan implementasinya, dari keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Program ini merupakan kebijakan pemerintah daerah yang memberdayakan para pemerintahan untuk memantau proses pembangunan pada saat proses pembangunan berlangsung.

Program optimalisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan rumah tidak layak



huni, maka Permensos Nomor 6 Tahun 2021 yaitu terkait rumah tidak layak huni. Dalam salah satu implementasinya, pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memajukan perumahan masyarakat sesuai permintaan dan penawaran. Bantuan renovasi rumah tidak layak huni adalah bantuan yang diberikan kepada rumah yang tidak layak huni karena rusak berat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dengan menciptakan rumah layak huni. Sehubungan dengan pelaksanaan program ini, Permensos Nomor 6 tahun 2021 diawali dengan kriteria, syarat dan ketentuan.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Salid selaku Sekretaris Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Gayo Lues yang menyatakan:

*“Program ini adalah pemberian bantuan berupa uang ataupun alat bangunan program yang sangat di butuhkan oleh Masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan papan guna untuk meningkatkan kualitas rumah dengan adanya program ini sangat membantu Masyarakat gayo lues. Sebenarnya bantuan ini terbagi menjadi dua yaitu bantuan untuk Masyarakat yang kurang mampu mulai dari kurangnya ekonomi keluarga serta rumah yang tidak layak lagi untuk di jadikan tempat tinggal dan bantuan untuk Masyarakat yang terkena musibah seperti banjir kebakaran, longor dan lain sebagainya.”*  
(Wawancara, 17 Oktober 2023)

Kemudian beliau menambahkan jawaban terkait kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program.

*“Menurut saya kendala yang sering dihadapi dalam program ini ialah ketersediaan anggaran yang terbatas serta masih banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan di karenakan bantuan ini bergiliran dari kampung ke kampung lainnya yang ada di Gayo Lues. Program ini berjalan masih sekitar 40% program yang teralisasi. Bahkan banyak masyarakat yang datang ke kantor ini*



*menanyakan mengenai bantuan tersebut, tapi kami selaku pengurus mengenai program dari Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni akan selalu mengusahakan akan terbukannya kuota yang lebih besar dan semoga tahun berikutnya anggaran untuk penerima bantuan ini bisa bertambah agar Masyarakat tidak perlu menambahkan uangnya dalam perehapan tersebut. Masyarakat di Gayo Lues dapat tinggal di rumah yang lebih nyaman untuk di tempati”.*<sup>61</sup> (Wawancara, 17 Oktober 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang ada di atas dapat disimpulkan Program yang berupa uang maupun alat bangunan sangat di butuhkan masyarakat yang kurang mampu, yang mempunyai rumah yang tidak layak untuk di tempati. Program ini terbagi menjadi dua: pertama, program untuk masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi serta memiliki rumah yang tidak layak untuk di jadikan tempat tinggal. Kedua, program untuk masyarakat yang terkena musibah seperti banjir kebakaran dan yang sebagainya. Adanya kendala yang di hadapi saat program yang berlangsung mulai dengan keterbatasan anggaran hingga sedikitnya jumlah kuota atas penerimaan bantuan tersebut dikarenakan kuota yang diberikan hanya bergiliran. Tapi bapak Salid selaku Sekretaris akan mengusahakan untuk peningkatan kuota dan anggaran tambahan untuk tahun berikutnya agar dalam proses perehapan tidak kekurangan alat bangunan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hafi Puddin selaku Teknik Penyuluhan Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (tim verifikasi/terjun ke lapangan) Kab. Gayo Lues.

*“Saya sendiri yang terjun ke lapangan untuk meninjau rumah yang*

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara bapak Salid, Sekretaris Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kab. Gayo Lues, 17 Oktober 2023



*berhak untuk menerima bantuan ini, cara saya untuk mengukur keberhasilan yaitu setelah program ini telah selesai di rehab. Saya langsung terjun ke lapangan untuk melihat perubahan yang terjadi selama program bantuan ini berlangsung program ini tidak di lihat dari siapa rumah tersebut tapi dari berapa persen perubahan rumah tersebut karena anggaran yang terbatas tidak memungkinkan untuk rumah bisa siap begitu saja harus ada anggaran tambahan dari penerima bantuan ini". (Wawancara, 18 Oktober 2023).*

Kemudian beliau menambahkan jawaban terkait syarat penerima dan tanggapan terkait program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

*"Syarat dari bantuan ini yaitu harus mempunyai lahan di atas tanah sendiri menyatakan kepala desa kalo lahan tersebut betul punya mereka (surat keterangan kepala desa/sertifikat), surat keterangan miskin dari kepala desa setempat, belum pernah menerima bantuan rehabilitasi sebelumnya, surat permohonan mempunyai kartu keluarga, pas foto 3x4 dan masukan ke dalam map langsung di usulkan ke kantor PERKIM. Saya selaku tim verifikasi untuk peninjauan rumah saya melihat mulai dari penampilan, ruangan yaitu mulai dari atap, dinding rumah yang tidak layak dipakai, lantai beserta kamar mandi yang tidak memiliki pembuangan yang layak misalnya pembuangannya masih ke sungai."*

*"Menurut saya program ini hanya berupa pancingan untuk Masyarakat agar tergerak untuk melakukan perehapan atau sebagai tambahan dalam perehapan rumah karena mulai dari anggaran yang terbatas serta harus ada tambahan dari pemilik rumah yang di rehab. Dari banyaknya yang sudah saya tinjau ke lapangan ada yang tidak dapat menyelesaikan perehapan tersebut di karena anggaran yang kurang sehingga banyak di antara mereka yang harus mencari uang untuk tambahan rumah yang belum siap di renovasi. Tetapi dengan adanya anggaran program ini Masyarakat tergerak untuk melakukan perehapan rumah."<sup>62</sup> (Wawancara, 18 Oktober 2023).*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang ada di atas dapat disimpulkan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan eberhasilan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara Bapak Hafi Puddin, Teknik Penyuluhan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (tim verifikasi/ terjun ke lapangan) Kab. Gayo Lues, 18 Oktober 2023



dari program ini dilihat dari berapa persen yang terjadi selama perehapan, Serta harus terjun untuk memastikan perehapan sudah berlangsung. Dalam penerimaan bantuan ini terdapat syarat yang harus di penuhi setelah semua syarat lengkap langsung di usulkan ke kantor PERKIM untuk mendaftarkan dalam program rumah tidak layak huni serta kriteria rumah dalam penerimaan bantuan yaitu dari penampilan ruangan mulai dari kamar, ruang tamu, dapur sampai dengan kamar mandi. Bantuan ini hanya sebagai dorongan terhadap Sebagian masyarakat agar bisa bergerak untuk melakukan perehapan mulai dengan anggaran yang sedikit. Masih ada masyarakat yang mengeluh karena mereka tidak ada tambahan dana untuk melanjutkan perehaban tersebut

Hasil wawancara dengan M. Hasan Nurdin, S. Pi selaku Camat Pantan Cuaca

*"Kalo dibahas mengenai optimal atau tidaknya sebenarnya program ini belum berjalan dengan sempurna dikarenakan program bantuan perahapan ini baru adanya yaitu pada tahun 2022 di kecamatan pantan cuaca yang sebelumnya tidak ada jenis bantuan ini yang ada hanya berupa rumah bantuan yang sudah siap ditempati. Bantuan yang berupa perehapan ini berjalan di kecamatan Pantan Cuaca masih sekitar 40%." (Wawancara 10 Oktober 2023).*

Beliau juga memberikan tanggapan terkait program ini.

*"Tentu sangat membantu masyarakat dengan adanya bantuan ini Masyarakat sangat merasa terbantu oleh pemerintah apalagi sekarang ini Masyarakat sangat sengsara mulai dari menurunnya hasil perkebunan serta turunnya harga serewangi. Hanya saja kuota bantuan di Kecamatan Pantan Cuaca sangat sedikit padahal banyak Masyarakat yang membutuhkan bantuan ini, semoga bantuan ini terus berlanjut sampai ke tahun berikutnya agar Masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak di jadikan tempat*



*tinggal.*<sup>63</sup> (10 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara yang ada di atas bahwa dapat disimpulkan program ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan program ini baru adanya di kecamatan Pantan Cuaca yaitu mulai ada pada tahun 2022 yang sebelumnya tidak ada, program ini berjalan masih sekitar 40%. Dengan adanya program ini masyarakat kecamatan Pantan Cuaca sangat terbantu apalagi dengan keadaan sekarang ini, Camat Pantan Cuaca berharap agar bantuan ini bisa berlanjut ke tahun berikutnya di karenakan masih banyak rumah yang belum mendapatkan bantuan program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni.

Hasil wawancara dengan Bapak Zakaria selaku Pengulu Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca mengenai pandangan beliau terkait program ini.

*"Iya tentu saja bantuan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat kampung Seneren, seperti yang kita lihat sendiri penduduk kampung ini sangat banyak membutuhkan perehapan ini dikarenakan kondisi rumah yang tidak memungkinkan. Tetapi sangat di sayangkan perehapan ini tidak datang pertahunnya, ini saja cuma ada di tahun 2022 dengan jumlah 15 rumah, sedangkan di tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi kuota yang masuk di kampung kita. Masih lumayan banyak yang mengeluh karena tidak mendapatkan program ini padahal mereka layak untuk menerimanya. (Wawancara, 21 Oktober 2023).*

Beliau juga menambahkan jawaban terkait tepat atau tidaknya sasaran penerima bantuan dan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program berlangsung.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Bapak M. Hasan Nurdin, S. Pi, Camat Pantan Cuaca, 19 Oktober 2023





*“Mengenai tepat sasaran iya sudah tepat sasaran, karena program ini di nilai dari bentuk rumah serta harus mendaftarkan diri lagi. Dikarenakan program ini masih untuk pertama kalinya ada di kampung kita jadi seperti ada keselisihan paham atas siapa yang berhak menerima bantuan ini, memang saya tidak ada membuat pengumuman untuk adanya program bantuan ini dikarenakan bantuan ini masih un tuk perma kalinya jadi saya juga selaku pengulu masih kurang mengerti, ini yang mungkin menjadi Pelajaran bagi saya sendiri. Serta bantuan ini masih bersipat baru sehingga Masyarakat masih kurang memahami. Namanya juga Masyarakat bagi yang tidak dapat kadang ada yang merasa iri, padahal program ini sudah di data serta di seleksi oleh pihak dari atasan.’*

*“Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana yang diberikan pemerintah padahal dana adalah suatu penunjang keberhasilan dari proses perehapan ini. Sangat di sayangkan Masyarakat yang menerima bantuan ini Sebagian Masyarakat tidak ada memiliki dana pendamping dan adanya kesalah pahaman dalam penerimaan bantuan ini yang antara siapa yang lebih pantas untuk meneri bantuan ini”<sup>64</sup>( Wawancara, 21 Oktober 2023).*

Dari hasil wawancara yang ada di atas dapat bahwa disimpulkan dengan adanya program ini sangat membantiu masyarakat Kampung Seneren, apalagi di kampung Seneren lumayan banyak masyarakat yang membutuhkan adanya bantuan ini. Tapi bantuan ini adanya cuma di tahun 2022 itupun dengan kuota 15 rumah. Program ini sebenar nya sudah tepat sasaran karena sudah di data serta di seleksi pihak atasan. Tapi masyarakat yang tidak dapat bantuan ini ada yang merasa iri karena tidak mendapat bantuan ini. pengulu kampung Sneren memang tidak ada membuka pendaftaran ini di karenakan bantuan ini baru pertama kalinya masuk ke kampung Seneren. Kurangnya dana yang diberikan pemerintah sehingga rumah perehapan masih ada yang tidak langsung bisa ditempati

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Bapak Zakaria, pengulu Kampung Seneren, 21 Oktober 2023



dikarenakan masyarakat tidak ada memiliki dana pendamping dan masih ada masyarakat yang salah paham mengenai kenapa masih ada yang layak mendapatkan program ini tapi mereka tidak mendapatkannya.

Hasil wawancara Bapak Yahya selaku *Perangkat Desa* Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca mengenai tanggapan beliau dan kendala yang dihadapi atas pengadaan program ini.

*“Dengan adanya bantuan ini masyarakat kampung Seneren sangat terbantu. Seperti yang kita ketahui penduduk kampung Seneren masih banyak yang tinggal di rumah yang bisa di bilang kurang layak dijadikan tempat tinggal. Tapi ada yang kurang senang juga atas bantuan ini karena belum semua masyarakat yang berhak atas bantuan ini dapat menerima bantuan, karena jumlah kuota sangat terbatas. Kami selaku pemerintahan di desa Seneren akan ikut serta mendaftarkan lagi Masyarakat yang cocok menerima bantuan ini di tahun berikutnya sehingga semua Masyarakat yang layak dapat menerima bantuan ini agar bisa tinggal di tempat yang layak untuk di jadikan tempat tinggal”.*

*“Sebenarnya kendala yang di hadapi masyarakat Kampung Seneren masih ada yaitu mulai dari bahan bangunan yang kurang serta masih ada bangunan yang belum siap padahal uang serta alat bangunan sudah habis terpakai sehingga masih ada masyarakat yang mengeluh bahwasanya mereka tidak bisa menyiapkan hasil dari perehapan yang belum siap untuk ditempati karena mereka tidak ada uang tambahan dalam melanjutkan perehapan tersebut, sebab pada saat rumah tersebut sedang di rehab pemilik rumah tidak dapat pergi ke kebun dengan alasan tidak ada yang bisa melanyani makanan untuk tukang bangunan mereka mungkin cuma itu kendala yang dihadapi masyarakat.”<sup>65</sup>( Wawancara, 22 Oktober 2023)*

Dari hasil wawancara yang ada di atas dapat bahwa disimpulkan masyarakat kampung Seneren sangat terbantu dengan adanya program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni ini, tapi dengan jumlah kuota yang

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara Bapak Yahya, Perangkat Desa Kampung Seneren, 22 Oktober 2023



sedikit membuat masyarakat sangat sedih sebab masyarakat di kampung Seneren masih banyak yang, membutuhkan bantuan ini. Pemerintahan di Kampung Seneren akan mengusahakan agar masih ada kuota untuk penerimaan bantuan ini di tahun berikutnya. Masih adanya kendala yang dihadapi sebagian masyarakat Kampung Seneren yaitu kurangnya alat bangunan sehingga masyarakat kesulitan untuk menyelesaikan perehapan tersebut. Mereka harus mencari tambahan uang lagi untuk dapat menyelesaikan perehapan tersebut.

Hasil wawancara kepada Bapak Jufri Sandra selaku tokoh masyarakat Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca terkait pandangan dan kendala yang dihadapi dalam pengadaan program ini.

*“Bantuan ini sangat mensejahterakan masyarakat kenapa tidak dari dulu bantuan ini ada, padahal masyarakat khusus nya kampung ini sangat membutuhkannya apalagi dengan sekarang ini, yang semakin hari semakin rendahnya pendapatan masyarakat dikarenakan semua hasil panen mereka berkurang serta harganya semakin menurun. Dengan adanya bantuan ini masyarakat sangat terbantu walaupun dengan jumlah kuota yang sedikit setidaknya sudah membantu masyarakat”.*

*“Di dalam menjalankan perehapan ini tentu ada kendala yang di hadapi tapi tidak banyak. masyarakat yang menerima bantuan ini hanya kesulitan untuk pergi kekebun karena mempersiapkan makanan untuk tukang bangunan saja. Oleh karena ini dalam proses perehapan berlangsung masyarakat tidak ada pendapatan atau penghasilan karena sibuk untuk mengurus makanan tukang.”<sup>66</sup>*  
(Wawancara, 22 Oktober 2023).

Dari hasil wawancara peneliti yang ada di atas bahwa dapat disimpulkan Bantuan ini sangat mensejahterakan masyarakat, apalagi

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Bapak Jufri Sandra, tokoh masyarakat Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, 22 Oktober 2023



dengan keadaan sekarang ini pendapatan masyarakat yang semakin berkurang dan turunnya harga panen mereka. Walaupun dengan jumlah kuota sedikit setidaknya sudah membantu sebagian masyarakat yang membutuhkan. Sedikit kendala dalam bantuan ini yaitu masyarakat yang menerima bantuan ini hanya kesulitan dalam bekerja dikarenakan mereka sibuk mengurus kebutuhan pangan tukang bangunan yang bekerja dalam perehapan rumah mereka sehingga mereka tidak memiliki uang setelah perehapan selesai.

Hasil wawancara kepada Ibu Bumah masyarakat selaku penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, terkait pandangan dan kendala yang dihadapi beliau selaku penerima bantuan program ini.

*"Bantuan ini sangat membantu saya dan anak saya kami sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini kami bisa tinggal di rumah yang nyaman tidaktakut bocor lagi kalua hujan datang, dan sekarang kami sudah ada kamar mandi tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Sungai, semoga bantuan ini terus berlanjut sehingga keluarga lain yang membutuhkan bisa dapat juga."*

*"Kendala yang saya hadapi yaitu saya tidak bisa mencari uang lagi karena makanan tukang saya yang tanggung. Saya ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga kesulitan dalam mencari nafkah, selama perehapan berlangsung saya meminjam uang dulu agar perehapan bisa terus berlanjut tanpa kekurangan bahan pangan setelah perehapan selesai baru saya perge ke kebun untuk melunasi hutang tersebut. Tapi itu tidak masalah bagi saya setidaknya pemerintah sudah membantu masyarakat seperti kami."<sup>67</sup>(Wawancara 23 Oktober 2023)*

Dari hasil wawancara yang ada di atas bahwa dapat disimpulkan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Ibu Bumah, Masyarakat yang menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Senin 23 Oktober 2023



Program ini sangat membantu ibu Bumah yang berpotensi sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga. Dengan adanya bantuan ini ibu Bumah sekarang sudah tinggal di tempat yang layak untuk dijadikan tempat tinggal yang dulunya rumah tidak mempunyai kamar mandi sekarang sudah ada kamar mandi tidak perlu jauh-jauh lagi untuk pergi ke Sungai. Kendala yang dihadapi yaitu ibu bumah tidak dapat pergi kekebun karena kebutuhan pangan tukang dia yang mengurus sendiri untuk menghemat biaya pengeluaran, oleh karena itu selama proses berlangsung ibu Bumah harus meminjam uang agar proses perehapan berjalan dengan baik tanpa adanya kekurangan sedikitpun.

Hasil wawancara kepada Bapak M. Yunus selaku penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, terkait pandangan dan kendala yang dihadapi beliau selaku penerima bantuan program ini.

*"Bantuan ini hanya berupa ajakan agar timbul keinginan dalam perbaikan rumah sebab alat bangunan yang diberikan pemerintah kepada kami tidak mencukupi dalam pelaksanaan perbaikan rumah hanya bagian depan rumah saya saja yang dapat diperbaiki dengan alat bangunan tersebut. Dengan jumlah kuota yang sedikit sehingga penerima bantuan ini di tunjuk oleh kepala desa yang kiranya layak untuk menerima bantuan ini."*

*"Kendala yang saya hadapi yaitu adanya masyarakat yang tidak senang dengan saya sebagai penerima bantuan ini dikarenakan saya mantan dari mukim, tapi mau bagaimana saya yang ditunjuk sebagai penerima bantuan ini. Kepala desa kampung Seneren pernah mengatakan akan mengusulkan ke kantor PERKIM bahwasannya akan mengurus penerima bantuan di tahun berikutnya bagi yang berhak atas bantuan ini."<sup>68</sup> (Wawancara 13*

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Bapak M. Yunus, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Selasa 13



februari 2024)

Dari hasil wawancara yang ada di atas bahwa dapat disimpulkan program ini hanya berupa ajakan agar masyarakat tergerak untuk perbaikan rumah karena alat bangunan yang diberikan sangat sedikit bahkan hanya cukup untuk perbaikan rumah bagian depan saja. Dengan kuota yang diberikan sangat sedikit itupun hanya di tentukan oleh kepala desa kampung Seneren. Kendala yang dihadapi yaitu adanya Masyarakat yang merasa iri dari penerima bantuan ini dengan mengatakan bahwa bapak Yunus tidak wajar mendapatkan bantuan RS-RTLH. Tapi kepala desa akan mengusulkan bantuan ini ke kantor PERKIM untuk penerima tahun berikutnya.

Hasil wawancara kepada Bapak M. Saleh selaku penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, terkait pandangan dan kendala yang dihadapi beliau selaku penerima bantuan program ini.

*"Bantuan ini sangat menguntungkan bagi saya apalagi saya baru berumah tangga, hanya saja dalam bantuan ini ada pungutan biaya agar alat bantuan dapat dengan cepat diproses dan dilaksanakan dengan cepat, saya berharap bantuan ini dapat berjalan sampai seterusnya agar masyarakat yang kurang mampu dapat menerima bantuan RS-RTLH."*

*"Kendala yang saya hadapi yaitu mengenai bahan serta bangunannya ini tidak semua dari pemerintahan, masih banyak menggunakan bahan bangunan dari rumah lama karena alat bangunan tidak mencukupi sehingga hanya Sebagian dari rumah yang terrehap dengan baik serta alat bangunan kurang berkualitas saya nyakin alat bangunan ini tidak akan bertahan lama."<sup>69</sup>*

---

Februari 2024

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Bapak M. Saleh, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi



(Wawancara 15 februari 2024)

Dari hasil wawancara yang ada di atas bahwa bantuan ini sangat membantu masyarakat tetapi dalam bantuan ini adanya pungutan biaya agar proses pemberian alat bangunan dapat terlaksana dengan cepat. Kendala yang dihadapi yaitu alat bangunan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi dalam program bantuan ini bahkan masih menggunakan alat bangunan yang lama sebagai pelengkap alat bangunan yang kurang serta alat bangunan yang kurang berkualitas.

Hasil wawancara kepada Bapak M. Rajab selaku penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, terkait pandangan dan kendala yang dihadapi beliau selaku penerima bantuan program ini.

*"Dari adanya bantuan ini sangat membantu kami dalam perbaikan rumah, walaupun banyak masyarakat yang mengatakan bahwasannya saya tidak berhak dari bantuan ini, meskipun saya saudara dari kepala desa saya rasa saya berhak dari bantuan ini karena dengan kondisi rumah saya dengan bangunan rumah yang sudah tidak lagi baik untuk di tempati."*

*"Kendala yang saya hadapi yaitu perkataan masyarakat yang mengatakan kepala desa yang tidak adil dalam bantuan ini karena menunjuk saya sebagai penerima bantuan serta perehapan ini hanya mampu memperbaiki depan rumah saya saja ruang tengah dan dapur tidak mencukupi dikarenakan alat bangunan tidak mencukupi."<sup>70</sup> (Wawancara 15 februari 2024)*

---

Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Rabu 15 Februari 2024

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Bapak M. Rajab, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Rabu 15 Februari 2024



Dari hasil wawancara yang ada di atas bahwa adanya masyarakat yang merasa iri terhadap bapak Yunus dikatakan tidak pantas menerima bantuan ini, tapi pak Yunus menegaskan bahwa dia pantas atas bantuan ini karena dengan kondisi rumah yang sangat memperhatikan. Dengan kendala yaitu omongan masyarakat sekitar serta bantuan yang berupa alat bangunan hanya dapat memperbaiki depan rumah saja karena alat bangunan yang sedikit.

Hasil wawancara kepada Bapak Syamsudin selaku penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, terkait pandangan dan kendala yang dihadapi beliau selaku penerima bantuan program ini.

*"Dari adanya bantuan ini sangat membantu saya dalam perbaikan rumah meskipun ada masyarakat yang mengatakan saya dapat menerima bantuan ini karena saya saudara dari kepala desa, menurut saya sendiri saya wajar menerima bantuan ini selain dari bangunan rumah saya yang sudah tua saya juga sudah sakit-sakitan dan tidak lagi dapat menafkahi keluarga saya. Kendala yang saya hadapi yaitu alat bangunan yang lambat di salurkan, siapa perehapan ini tidak tepat waktu, upah yang diberikan tidak sesuai."<sup>71</sup>*  
(Wawancara 13 februari 2024)

Dari hasil wawancara yang ada di atas bahwa adanya masyarakat yang mengatakan bahwa bapak Syamsudin bahwa bapak menerima bantuan ini karena saudara dari kepala desa tetapi bapak mengatakan kalo bapak pantas. Dengan kendala yaitu alat bangunan lama disalurkan dan pelaksanaan dalam perehapan tidak terlaksana dengan baik dan tepat

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Bapak Syamsudin, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Rabu 15 Februari 2024





waktu.

Hasil wawancara kepada Bapak Riman selaku penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, terkait pandangan dan kendala yang dihadapi beliau selaku penerima bantuan program ini.

*“Dari adanya bantuan ini sangat membantu saya dalam perbaikan rumah meskipun masih ada kendala yang dihadapi seperti kurangnya kualitas alat bangunan dan kurangnya alat bangunan sehingga saya tidak dapat menyelesaikan perehapan sampai sekarang dikarenakan saya tidak ada uang tambahan dalam penyelesaian bantuan ini .”<sup>72</sup> (Wawancara 16 februari 2024)*

Dari hasil wawancara yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan ini sangat membantu dalam memperbaiki rumah meskipun perehapan tidak berlangsung sampai selesai dikarenakan alat bangunan sudah habis terpaksa rumah belum siap karena beliau tidak ada uang tambahan.

Adapun kesimpulan yang di ambil dari penjelasan hasil dari wawancara di atas adalah sebagai berikut: Bantuan ini bersifat umum apabila ada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri dengan syarat yang telah ditentukan dapat langsung untuk mendaftarkan diri melalui kepala desa dari dari kampung masing-masing dan diserahkan ke kantor PERKIM. Bantuan ini berupa alat bangunan, bantuan ini dapat dikatakan berupa pancingan untuk masyarakat yang mungkin ada niat untuk melakukan perehapan dengan adanya bantuan ini dapat tergerak untuk melakukan

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Bapak Riman, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Jumat 16 Februari 2024



pembangunan mulai dengan anggaran yang kurang serta jumlah kuota yang sedikit, serta kesiapan perehapan tidak tepat waktu. Meski begitu masyarakat sangat merasa bersyukur dari adanya program ini sangat membantu kebutuhan papan mereka untuk dapat tinggal di tempat yang lebih layak dijadikan tempat tinggal. Bantuan ini baru adanya di kampung Seneren mulai dari tahun 2022 dengan jumlah kuota 15unit rumah sedangkan di tahun 2023 tidak ada lagi kuota untuk bantuan ini.

Berikut hasil rekapitulasi daftar dari penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kampung Seneren.

**Table 4.1**

**Daftar penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kampung Seneren.**

No	Nama Penerima	Dusun	Umur	NIK
1	Syamsudin	Kerungkil	51	1113100107730006
2	M. Rajab	Kerungkil	50	1113100107740011
3	Terasa	Kerungkil	68	1113104107660003
4	Israk	Berhul Atas	39	1113020105850002
5	Ismail	Berhul Atas	37	1113100509870003
6	Tawardi	Berhul Atas	29	1113102103950001



No	Nama Penerima	Dusun	Umur	NIK
7	M. Yunus	Kerungkil	53	1113100108710001
8	Yahya	Berhul Atas	64	1113100107600024
9	Bumah	Ines	72	1113104212520001
10	Muhammad	Ines	39	1113100107850025
11	Rajidan	Ines	56	1113100101680002
12	Sapili	Ines	28	1113100302960001
13	Riman	Berhul Atas	39	1113040107850192
14	Umi Kasum	Berhul Atas	64	1113104107600046
15	M. Saleh	Berhul Atas	-	-

Sumber: Pemerintahan Kampung Seneren, 2022-2023

### C. Bagaimana Optimalisasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan, secara bahasa fiqh berarti “pemahaman yang mendalam”. Secara etimologis fiqh berarti memahami maksud pembicara, sedangkan secara terminologis berarti mengetahui hukum syariat dengan amalia (mengetahui pelaku dan perbuatannya) melalui dalil-dalil yang terperinci.

Kata siyasah berarti pengaturan dan pengurusan pemerintahan, politik, dan kegiatan politik. Secara etimologis berarti suatu tujuan yang mengarahkan, mengatur, dan mengambil suatu kebijakan yang bersifat



politis dengan menyembunyikan sesuatu. Namun secara terminologi berarti memimpin dan mengelola sedemikian rupa sehingga membawa manfaat.

### 1. Konsep Keadilan

Keadilan yang baik menciptakan kedekatan antar warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, mencerahkan kehidupan masyarakat serta membangkitkan minat yang baik terhadap kegiatan dan prestasi masyarakat. Dengan demikian jumlah penduduk bertambah dan kedudukan penguasa menjadi kuat. Keadilan dimulai dari sikap adil terhadap diri sendiri, kemudian terhadap orang lain.

Menurut 'Abdul Wahab kallab, prinsip yang telah di letakkan di dalam Islam dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan dari hak asasi manusia dari setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan semua hukum dalam mata hukum, tanpa adanya perbedaan setratifikasi sosial, kedudukan, agama, kekayaan. (A. Dzajuli, 2003;178).

Keadilan di Desa Seneren belum terlaksana dengan baik, kesetaraan dalam kebijakan pemerintahan desa juga dapat diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan dicapai dalam kebijakan publik. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni warga Kampung Seneren diberikan kepada masyarakat yang mematuhi Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2021 yaitu tentang renovasi rumah tidak layak huni. Biaya dan manfaat yang diajukan tidak masuk akal, karena pemerintah Desa Senereni memungut besaran yang berbeda-beda dari tempat yang



berbeda, ada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan RS-RTLH tapi belum mendapatkan bantuan RS-RTLH..

## 2. Konsep Amanah

Menurut Quraish Shihab, amanah dapat diartikan suatu kepercayaan yang diberikan terhadap seseorang agar dijalankan dengan baik dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam proses menjaga amanah orang yang mendapatkan amanah haruslah menghindari suatu kemungkinan bahwa suatu saat tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sifat seorang pemimpin harus dapat dipercaya, dan sifat dapat dipercaya seorang pemimpin adalah landasan bagi kemajuan masyarakat selanjutnya. Kepercayaan yang dilaksanakan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kepuasan yang dirasakan masyarakat terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Seneren, baik dalam bentuk bantuan amal maupun dalam bidang ekonomi lainnya untuk memajukan masyarakat. Terlihat bahwa dinas perumahan dan kawasan permukiman menjalankan tugasnya dengan kurang baik dan amanah, karena kurangnya verifikasi ke lapangan serta pengurus desa kurang menjalankan tugasnya dengan baik, kurangnya sosialisasi yang tidak terjaga dengan baik.

### D. Analisa Penulis

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang disebabkan oleh rendahnya faktor perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan



perumahan yang layak bagi masyarakat miskin diatur dalam PERMENSOS NO. 6 Tahun 2021 tentang program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Di Desa Seneren, dengan memberikan bantuan atau memperoleh bahan bangunan untuk perumahan, kebutuhan akan rumah yang lebih layak huni dapat diubah menjadi tempat tinggal yang sehat dan nyaman.

Rumah yang dikatakan tidak layak huni adalah jenis rumah yang tidak ada memiliki /memenuhi persyaratan dalam keselamatan dari bangunan. Program rehabilitasi rumah tidal layak huni adalah bantuan yang bersumber dari pemerintah yang telah terimplementasikan dengan baik, dapat dilihat dari adanya peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat setelah menerima program bantuan ini. Penyaluran serta dampaknya benar-benar sangat dirasakan terhadap masyarakat. Meskipun masih ada masyarakat yang membutuhkan perbaikan terhadap tahap pendistribusian, dikarenakan anggaran yang diberikan kurang cukup dalam perehapan sehingga masyarakat terkendala dalam kurangnya anggaran hinga dalam pengerjaan perehapan kurang optimal.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kampung Seneren, Gayo Lues. Perumahan ini baru adanya di kampung Seneren yaitu pada tahun 2022 terdapat 15 unit rumah yang sudah menerima bantuan perumahan ini. Perumahan ini berupa alat bangunan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Bentuk dari bantuan ini yaitu mendaftarkan diri sesuai dengan syarat serta kriteria yang telah ditentukan. Program bantuan ini belum berjalan dengan optimal di kampung Seneren dikarenakan masih tergolong bantuan baru yang sebelumnya tidak ada jenis bantuan ini.

1. Optimalisasi permensos tentang program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kampung Seneren, Gayo Lues. Keberhasilan dari program ini belum terlealisasi secara sempurna masih ada kendala yang dihadapi dari penerima bantuan ini yaitu terhambatnya



penerima bantuan ini dalam pencarian anggaran, anggaran yang diberikan terbatas, jumlah kuota penerima bantuan di Kampung Seneren sangat minim, proses sosialisasi tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan proses hadirnya dari tim lapangan dari kantor PERKIM Kabupaten Gayo Lues untuk mensurvei rumah calon penerima bantuan sudah terlaksana dengan baik.

2. Pelaksanaan optimalisasi permensos tentang program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni perspektif fiqh siyasah yaitu upaya mensejahterakan masyarakat belum Amanah serta kurangnya keadilan dalam pemilihan <sup>177</sup> yang berhak atas bantuan tersebut tidak menjalankan tugas seperti dalam PERMENSOS No. 6 Tahun 202.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka peneliti memberikan saran dari masalah yang ada pada permasalahan yaitu sebagai berikut:

Disarankan kepada tim pelaksana pemerintahan maupun Masyarakat untuk dapat meningkatkan sosialisasi dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, serta dapat mengusahakan untuk penambahan jumlah kuota dan anggaran tambahan yang cukup bagi masyarakat penerima program tersebut. Dengan adanya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni semoga dapat mengurangi





kemiskinan di Gayo Lues terutama kampung Seneren.

Disarankan kepada penerima bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni agar dapat menjaga serta merawat rumah yang telah diberi perehapan oleh pemerintah. Serta yang belum menerima perehapan padahal layak untuk menerimanya agar kedepannya dapat menerima bantuan ini agar dapat tinggal dirumah yang layak untuk dijadikan tempat tinggal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Renika Cipta, 2023.
- Adi Fajar Nugraha, *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*, Skripsi Serang: Oktober 2014.
- Adhi Purnama dan Khaerunnisa, *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor*, Artikel Bogor:2022.
- Ahmad Nawi dan Asih Widi Lestari, *Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu*, Jurnal Malang:2018.
- Armita. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur*, Makassar: 2021.

BAPPEDA

Kabupaten

Gayo

Lues



<http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/RPJP/eBAB-II%20.PDF> (Diakses 30 Desember 2023)

Barkah Susanto, SE.,M.Sc.,AK, *Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Upaya Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Unimal: 2014.

BPS Kabupaten Gayo Lues, <https://gayolueskab.bps.go.id/> (Diakses Tgl 30 Desember 2023).

Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2007.

Citra Nora, *Konsep Keadilan Dalam Pancasila Persepektif Fiqh Siyash*, Padang: 2018.

Demografi Derah, <https://www.gayolueskab.go.id/halaman/demografi-daerah> (Diakses Tgl 30 Desember 2023).

Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Dwi Yuni Indah Wulandari, *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga NO.47 Tahun 2019 Perspektif Masalah*, Skripsi Purwokerto:2022.

Dzajuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2009.

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, Yogyakarta press: 2020.

Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Fu'adAbdul Baqi, *Al Lu'lual Marjan*, Semarang: 1999.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Haryati Roebyantho dan Nunung Unayah, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)*, Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat, Artikel Jakarta Timur:2014.

Hasbi Ash Shiddieqy, T. M., *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 2012.



Hasil wawancara Bapak Hafi Puddin, Teknik Penyuluhan Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (tim verifikasi/ terjun ke lapangan) Kab. Gayo Lues, 18 Oktober 2023

Hasil Wawancara Bapak Jufri Sandra, tokoh Masyarakat Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, 22 Oktober 2023

Hasil Wawancara Bapak M. Hasan Nurdin,S.Pi, Camat Pantan Cuaca, 19 Oktober 2023

Hasil Wawancara Bapak M. Yunus, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Selasa 13 Februari 2024

Hasil Wawancara Bapak M. Rajab, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Kamis 15 Februari 2024

Hasil Wawancara Bapak M. Saleh, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Kamis 15 Februari 2024

Hasil Wawancara Bapak Riman, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Kamis 16 Februari 2024

Hasil Wawancara Bapak Syamsudin, masyarakat yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Kamis 15 Februari 2024

Hasil wawancara bapak Salid, Sekretaris Kantor Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kab. Gayo Lues, 17 Oktober 2023

Hasil wawancara Bapak Yahya, Perangkat Desa Kampung Seneren, 22 Oktober 2023

Hasil Wawancara Bapak Zakaria, pengulu Kampung Seneren, 21 Oktober 2023

Hasil Wawancara Ibu Bumah, Masyarakat yang menerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Senin 23 Oktober 2023

<https://www.regulasip.id/regulasi/4090> ( Diakses Tgl 26 Oktober)

Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, Malang: UMM Pres, 2005.

Jaih Mubarak, *"Kaidah Ushul Fiqh; Sejarah dan Kaidah Asas"*,



Jakarta:2019.

Khori, *Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siatan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas*, Skripsi Riau : 2013.

Kominfo, *Syarat Mendapatkan Bantuan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni*, Tabalong: 2023.

Lawuning Nastiti, *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014*, Jurnal Semarang:2016.

Meltesa Rapita, *Efektifitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada Masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Sengkulu Selatan*, Skripsi Bengkulu: 2019 m / 1441 H.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2014.

Nabila Putri Rahmayanti, *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*, Diponegoro: 2022.

Nada Kamelia dan Syamsir, *Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Aih Pacah Jurnal Padang Januari: 2019.*

Pantan Cuaca, Gayo Lues  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pantan\\_Cuaca,\\_Gayo\\_Lues](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pantan_Cuaca,_Gayo_Lues) (diakses 30 Desember 2023)

Pendekatan Fiqh Siyasah <http://repository.uin-suska.ac.id/22122/8/8.%20%2820174HK-S3%Bab%20III.pdf>  
 (Diakses Tgl 4 Januari 2024).

Peraturan Menteri Sosial Nomorn 20 Tahun 2017

Praysi Nataly Rattu dan Novie R. pioh, *Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan*, Artikel Minahasa:2022.

Prof.Dr. Suryana, M. Si, *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia: 2010.

Putri Prissilia Pramitha, *Evaluasi Kinerja Orogram Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*, Semarang: jalan professor haji soedarto.

Redi Saputra, *Bantuan Sosial rumah tidak layak huni*, Lampung: 2021.



- Redi Saputra, *Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah*, Lampung Barat: Kantor Dinas Sosial 2022.
- Rizka Pratiwi, *Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, Makassar: 2021.
- Sabda Ariyan, *Program Studi Siyasah*, Sumatera Utara: 2020.
- Shelda Thifla Zahira, *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Surabaya: 2023.
- Siska Alfani, *Implementasi Permensos Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarans Prasarana Lingkungan*, Gayo Lues: Dabun Gelang, 2022.
- Siyasatuna, *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Makasar: 2022.
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Serta Manajemen*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2006.
- Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: 2012.
- Suryono, Agus, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, Malang: UB Press, 2010.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Tia Tri Hardianti Harahap, *Efektifitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 tahun 2019 (studi kasus kabupaten labuhan batu utara) persepektif fiqh siyasah.*, Skripsi, Sumatra Utara: 2021.
- Wanhar Erifri, *Pendidikan Pontianak*: Universitas Tanjungpura, 2013.
- Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: 2021.



## Lampiran I

### DAFTAR INFORMAN

Adapun daftar nama-nama informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : Salid  
Jabatan : Sekretaris Kantor Dinas Perumahan Dan  
Kawasan Pemukiman Kabupaten Gayo Lues  
No. HP : 085270243056  
Alamat : Kampung Tungal



2. Nama : Hafi Puddin  
Jabatan : Teknik Pennyuluhan Lingkungan Ahli Muda  
Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Tim Verifikasi  
Atau Terjun Ke Lapangan) Kabupaten Gayo Lues  
No. HP : 082257243001  
Alamat :-
3. Nama : M. Hasan Nurdin S. Pi  
Jabatan : Camat Pantan Cuaca  
No. HP : 085214970501  
Alamat : Pantan Cuaca
4. Nama : Zakaria  
Jabatan : Gecik Kampung Seneren  
No. HP : 081377153119  
Alamat : Kampung Seneren
5. Nama : Yahya  
Jabatan : Perangkat desa Kampung Seneren  
No. Hp :-  
Alamat : Kampung Seneren
6. Nama : Jufri Sandra  
Jabatan : Tokoh Masyarakat Kampung Seneren  
No. HP : 085270581844  
Alamat : Kampung Seneren
7. Nama : Bumah  
Jabatan : Masyarakat penerima bantuan RS-RTLH  
No. HP :-  
Alamat : Kampung Seneren
8. Nama : M. Yunus  
Jabatan : Masyarakat penerima bantuan RS-RTLH  
No. HP :-  
Alamat : Kampung Seneren
9. Nama : M. Saleh  
Jabatan : Masyarakat penerima bantuan RS-RTLH  
No. HP :-  
Alamat : Kampung Seneren
10. Nama : Syamsudin  
Jabatan : Masyarakat penerima bantuan RS-RTLH  
No. HP :-  
Alamat : Kampung Seneren



11. Nama : Riman  
Jabatan : Masyarakat penerima bantuan RS-RTLH  
No. HP : -  
Alamat : Kampung Seneren





## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA

Adapun pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni menurut permensos No. 6 tahun 2021?
2. Apakah peran kantor PERKIM dalam menjalankan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni?
3. Apa saja yang menjadi persyaratan seseorang bisa menerima bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni?
4. Apakah program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sudah berjalan dengan sempurna?
5. Apakah ada perubahan dalam pendekatan atau strategi oleh kantor PERKIM dalam beberapa tahun terakhir?
6. Bagaimana kantor PERKIM mengukur keberhasilan mengenai program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni?
7. Apakah ada hambatan dari bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kampung seneren?
8. Bagaimana pandangan bapak mengenai masyarakat yang menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni?
9. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini?
10. Berapa anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni?



## Lampiran III

## DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan Bapak Sekretaris Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Gayo Lues



Wawancara dengan Bapak Teknik Penyuluhan Lingkungan Ahlimuda Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tim Verifikasi) Kab. Gayo Lues





Wawancara dengan Bapak Camat Pantan Cuaca



Wawancara dengan Gecik Kampung Seneren





Wawancara dengan perangkat Desa Kampung Seneren



Wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Seneren





Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan RS-RTLH



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan RS-RTLH





Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan RS-RTLH



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan RS-RTLH





Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan RS-RTLH



Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan RS-RTLH

